

ANALISIS YURIDIS PROSES PENYELESAIAN DELIK ADAT  
MELALUI PEMANGKU ADAT DI KELURAHAN WAGOLA  
KECAMATAN PASAR WAJO KABUPATEN BUTON



Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum

Oleh :

LUTFI WALY

45 13 060 201

FAKULTAS HUKUM / ILMU-ILMU HUKUM

UNIVERSITAS "45" MAKASSAR

2015

### PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 menerangkan bahwa:

Nama : LUTFI WALY

Stambuk : 45 13 060 201

Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Ujian : 118/Pid/FH/U-45/III/2015

Tgl. Persetujuan Ujian : 20 / 03 / 2015

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Proses Penyelesaian Delik Adat Melalui Pemangku Adat Di Kelurahan Wagola Kecamatan Pasar Wajo Kabupaten Buton

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 24 / 08 / 2015

Ketua Program Studi Ilmu-ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : LUTFI WALY

NomorStambuk : 45 13 060 201

Program Studi : Ilmu-IlmuHukum

Minat : Pidana


Nomor Pendaftaran Judul : 118/Pid/FH/U-45/III/2015

Tanggal Pendaftaran Judul Skripsi : 20 / 03 / 2015


**Analisis Yuridis Peroses Penyelesaian Delik  
Adat Melalui Pemangku Adat Di  
Kelurahan Wagola Kecamatan Pasar Wajo  
Kabupaten Buton**

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa  
program strata satu (S-1)

Makassar, 24 / 08 / 2015

Pembimbing I,  


Pembimbing II,



Prof. Dr. H. A. Muh. Arfah Patenreng, SH., MH

Hj. Siti Zubaidah, SH., MH

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum




Dr. Kuslan Renggong, SH., MH

## HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa 45 Nomor A. 187/FH/U-45/IX/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Sabtu, 26 September 2015 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **Lutfi Waly** Nomor Stambuk **4513060201**, yang dibimbing oleh **Prof. Dr.H.A.Muh.Arfaq Pattenreng,SH,MH** selaku Pembimbing I dan **Hj. Siti Zubaidah,SH,MH** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


### Panitia Ujian

Ketua,



**Dr. Ruslan Renggong, SH, MH**


Sekretaris,




**Andi Tira, SH, MH**

### Tim Penguji


Ketua : **Prof. Dr.H.A.Muh.Arfaq Pattenreng,SH,MH**

  
(.....)


Anggota : 1. **Hj. Siti Zubaidah,SH,MH**

  
(.....)

2. **Prof. Dr.Marwan Mas, SH,MH**

  
(.....)

3. **Dr. H.Abdul Salam Siku, SH., MH.**

  
(.....)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Asalamu"alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah penulis panjatkan yang sedalam dalamnya kepada ALLAH SWT yang telah memberikan kemampuan dan kesanggupan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Analiss Yuridis Proses Penyelesaian Delik Adat Melalui Pemangku Adat Di Kelurahan Wagola Kecamatan Pasar Wajo Kabupaten Buton" skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universtas Bosowa Makassar.

Salawat serta salam yang tak henti-hentinya penulis kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah membebaskan umuatnya dari belenggu kejahiliaan menuju tingkat intelektual dan kecerdasan. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadarinya bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Olehnya itu dari segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa dan terimakasihku yang tak terhingga kepada kedua orang tuaku tercinta, yaitu **Ayahanda LA NGGAI WALY** (Almarhum) serta **Ibunda WA SALMA**, yang telah mendukung penulis dari segala hal yang tak mampu penulis ungkapkan, penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak **Prof. Dr. H. A. Muh. Arfah Pattenreng, SH., MH.** selaku pembimbing I dan Ibunda **Hj.**

**Siti Zubaidah, SH., MH.** Selaku pembimbing II, sekali gus sebagai tim peneliti, yang dengan tulus, ikhlas dan penuh kesabaran, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan perhatian, bimbingan, serta arahan kepada penulis mulai awal hingga akhir penyelesaian skripsi ini.

Turut pula penulis mengatitkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ketua Yayasan Universitas Bosowa Makassar. Bapak H. Aksa Mahmud.
2. Rektor Universitas Bosowa Makassar. Bapak Prof. Dr. Ir. H. M. Saleh Pallu, M.Eng
3. Dekan Fakultas Hukum, Universitas Bosowa Makassar. Bapak Dr. Ruslan Rengongg, SH., MH.
4. Bapak Prof. Dr. Marwan Mas, SH., MH. Selaku penguji, yang telah memberikan masukan dan keritikan kepada penulis dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. salam siku, SH., MH. Selaku penguji, yang telah memberikan masukan dan keritikan kepada penulis dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
6. Seganap dosen pengajar di lingkup fakultas hukum, program studi ilmu-ilmu hukum, universitas bosowa 45 makassar. Dengan ketulusannya dalam membina mahasiswanya terutama kepada penulis.
7. Ucapan terima kasih yang tiada tara untuk kedua orang tua penulis. Ibu dan Ayah yang telah menjadi orang tua yang terhebat, sepanjang hidup,

yang selalu memberikan penulis pendidikan, pembinaan, kepedulian, motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doa yang tentu takan bisa penulis balas.

8. Teristimewa untuk om Ajid Waly, Rahamad Waly dan lebih khususnya lagi kepada om Ramli, serta istri dan keluarganya yang membatu penulis dalam melakukan penelitian di kelurahan wagola.
9. Teristimewa juga kepada kak,ku kak, Sarpa Nggai, Fardin Nggai, Hijrin Wagola, Kiflin wagola dan adi,ku tersayang Inda Waly, terima kasih atas segala perhatian, kasi sayang dan dukungan baik moril maupun materi kepada penulis selama ini.
10. Teman-teman di unit kegiatan mahasiswa, program kreativitas mahasiswa, universitas bosowa 45 makassar (UKM\_PKM) terima kasih atas kepercayaan selama satu periode kepada penulis untuk memimpin UKM\_PKM dan spesial untuk bapak zulkifli makkawaru SH., MH. Selaku Pembina.
11. Teman-teman di organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) komisariat UMI yang mengajarkan arti kehidupan, kebersaman, serta persaudaraan dan yang selalu membuat penulis tetap tegar, terima kasih atas segala kebaikan yang kalian berikana selama ini.
12. Rekan-rekan di organisasi kerukunan mahasiswa buton seram bagian barat (KEMAB\_SBB Makassar) yang mengajarkan arti kehidupan,

kebersamaan, serta persaudaraan dan yang selalu membuat penulis tetap tegar, terima kasih atas segala kebaikan yang kalian berikan selama ini.

13. Teman-teman di organisasi perhimpunan mahasiswa hukum indonesia (PERMAHI\_CB Makassar) yang mengajarkan arti kehidupan, kebersamaan, serta persaudaraan dan yang selalu membuat penulis tetap tegar, terima kasih atas segala kebaikan yang kalian berikan selama ini.
14. Teman-teman di organisasi gerakan mahasiswa satu bangsa (gemasaba) perhimpunan mahasiswa hukum indonesia (PERMAHI\_DPC Makassar) yang mengajarkan arti kehidupan, kebersamaan, serta persaudaraan dan yang selalu membuat penulis tetap tegar, terima kasih atas segala kebaikan yang kalian berikan selama ini.
15. Teman-teman di organisasi gerakan mahasiswa satu bangsa (GEMASABA-DPW Maluku) yang mengajarkan arti kehidupan, kebersamaan, serta persaudaraan dan yang selalu membuat penulis tetap tegar selama penulis berada di kota ambon manise, terima kasih atas segala kebaikan yang kalian berikan selama ini
16. Teman-teman di organisasi himpunan mahasiswa Maluku asal Sulawesi tenggara (HIMMAST-Maluku) yang mengajarkan arti kehidupan, kebersamaan, serta persaudaraan dan yang selalu membuat penulis tetap tegar selama penulis berada di kota ambon manise,, terima kasih atas segala kebaikan yang kalian berikan selama ini.



17. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebut satu persat, terima kasih atas segalanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kelemahan dan kekurangannya, namun besar harapan penulis semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan terutama bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Makassar, 28 September 2015

Lutfi Waly



## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

#### BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Kegunaan Penelitian .....	6
1.5. Metode Penelitian .....	6

#### BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian dan Lingkungan Hukum Adat .....	9
2.2. Hukum Adat Sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat .....	19
2.3. Dasar Pengakuan Hukum Adat.....	20
2.4. Hukum Adat Masyarakat Adat Wagola .....	27
2.5. Pengertian Delik Adat .....	30
2.6. Terjadinya Delik Adat .....	35
2.7. Cara Penyelesaian Delik Dalam Hukum Adat .....	36

#### BAB 3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Proses Penyelesaian Delik Adat di Masyarakat Adat Wagola .....	43
3.2. Kekuatan Hukum yang Mengikat Putusan Pemangku Adat di Masyarakat Adat Wagola .....	54

#### BAB 4 PENUTUP

1. Kesimpulan .....	59
---------------------	----

2. Saran ..... 60

DAFTAR PUSTAKA



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Manusia di dalam pergaulan hidup berbangsa dan bernegara terikat pada norma-norma yang telah disepakati baik pada tingkat nasional, regional maupun lokal. Norma-norma yang terdapat dalam masyarakat dapat berupa norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum.

Norma hukum merupakan norma yang memiliki perlengkapan lebih komplit jika dibandingkan dengan norma-norma lainnya, dalam arti norma hukum mempunyai alat penegak apabila normanya dilanggar.

Norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia ada bermacam-macam seperti norma hukum perdata, norma hukum pidana, norma hukum administrasi.

Norma hukum yang menjadi pedoman masyarakat untuk bertingkah laku dalam masyarakat ada dalam bentuk tertulis ada juga dalam bentuk tidak tertulis yang disebut hukum adat, di samping hukum agama, hukum kebiasaan.

Hukum adat sebagai norma hukum yang menjadi pedoman bertingkah laku bagi anggota masyarakat di mana hukum adat itu berlaku, sudah barang tentu diharapkan masyarakat ataupun anggota masyarakat akan mentaatinya.

Keberadaan hukum adat diakui oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 B ayat

(2) Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionilnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Demikian pula Pasal 28 I ayat (3) menyatakan bahwa: "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisionil dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban".

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hukum adat diakui eksistensinya atau keberadaannya sepanjang hukum adat tersebut masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di setiap masyarakat hukum adat setiap peristiwa atau perbuatan yang timbul dapat mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat, oleh karena itu perlu diupayakan setiap peristiwa atau perbuatan yang terjadi dapat diselesaikan sehingga keseimbangan tatanan masyarakat dapat dipulihkan.

Di Indonesia, selain pengadilan negara sebagai lembaga formal dalam penyelesaian peristiwa atau perbuatan melawan hukum yang keberadaannya diatur dalam Undang-Undang No. 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dikenal juga lembaga penyelesaian peristiwa atau perbuatan yang mengacu pada lingkungan hukum adat.

Hukum adat merupakan hukum Indonesia asli, yang tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang di sana sini mengandung unsur budaya dan agama. Hukum adat yang tidak tertulis itu berfungsi sebagai tata tertib yang diikuti, dipatuhi dan apabila dilanggar akan menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat sebab dianggap mengganggu keseimbangan tatanan kemasyarakatan. Oleh karena itu, terhadap si pelaku pelanggaran akan diberikan sanksi adat oleh masyarakat adat melalui pengurus adatnya.

Terganggunya keseimbangan tatanan masyarakat dapat terjadi bukan saja terhadap sesuatu yang berwujud nyata, akan tetapi juga terhadap sesuatu yang tidak berwujud. Hal tersebut terjadi karena masyarakat hukum adat memiliki alam pikiran komunalisme dan religius magis yang kuat. Alam pikiran masyarakat adat yang demikian tersebut, memandang kehidupan ini sebagai sesuatu yang homogen, di mana kedudukan manusia sebagai pusat kehidupan.

Manusia sebagai makhluk hidup yang merupakan bagian dari alam semesta (makro kosmos), tidak terpisahkan dari sang penciptanya (Tuhan Yang Maha Esa) dan bersatu dengan lingkungan alam

semesta. Kesemuanya saling berhubungan dan saling mempengaruhi, dan berada dalam suatu keseimbangan yang senantiasa harus dipelihara. Dimana harus segera dipulihkan jika suatu saat keseimbangannya dirasakan terganggu.

Sama halnya dalam Masyarakat Adat Wagola, yang berada di Kelurahan Wagola, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia.

Kelurahan Wagola mempunyai batas wilayah perbatasan dengan kelurahan dan desa di Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, diantaranya sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Pasarwajo;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Dongkala;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Holimombo Jaya; dan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Takimpo.

Masyarakat Adat Wagola mempunyai kepala adat (pemangku adat) yang kerap di sebut sebagai, "*Parabela*". *Parabela* menurut hukum yang hidup di Masyarakat Adat Wagola yaitu hukum adat Masyarakat Adat Wagola, mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan setiap peristiwa atau perbuatan yang mengganggu tatanan Masyarakat Adat Wagola.

Kewenangan *Parabela* dalam menyelesaikan perkara tidak terbatas pada lingkup perdata, lingkup pidana dan lingkup lainnya.

Hal ini seperti penyelesaian delik adat yang dilakukan oleh pemangku adat di dalam Masyarakat Adat Wagola yaitu seorang gadis hamil diluar nikah, dan konflik pertanahan yang terjadi antara sesama Masyarakat Adat Wagola. Hal ini sangat berpengaruh terhadap keseimbangan Masyarakat Adat Wagola sehingga pemangku adat yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menulis judul skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Proses Penyelesaian Delik Adat Melalui Pemangku Adat di Kelurahan Wagola Kecamatan Pasar Wajo Kabupaten Buton**”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka yang menjadi masalahnya yaitu:

- a. Bagaimanakah proses penyelesaian delik adat di Masyarakat Adat Wagola?
- b. Bagaimanakah kekuatan hukum yang mengikat putusan Pemangku Adat di Masyarakat Adat Wagola?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang dimaksud yaitu:

- a. Untuk mengetahui proses penyelesaian delik adat di Masyarakat Adat Wagola.



- b. Untuk mengetahui kekuatan hukum yang mengikat putusan Pemangku Adat di Masyarakat Adat Wagola.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

- a. Memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya pada penulis dan umumnya bagi para mahasiswa hukum mengenai proses penyelesaian delik adat di Masyarakat Adat Wagola.
- b. Dapat digunakan sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana proses penyelesaian delik adat di Masyarakat Adat Wagola, yang dibahas dalam penelitian ini.

#### **1.5. Metode Penelitian**

##### **A. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu di Masyarakat Adat Wagola, Kelurahan Wagola, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara.

##### **B. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antar lain yaitu :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui wawancara dengan Kepala Adat, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dan

dokumen atau arsip serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan ini.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun yang penulis lakukan untuk memperoleh dan mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Wawancara yaitu: Pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung dengan Kepala Adat, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat.
2. Pengamatan yaitu: melakukan pengamatan langsung di Masyarakat Adat Wagola yang akan diteliti oleh peneliti.
3. Kuesioner yaitu: pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

### **D. Teknik Analisis Data**

Setelah semua data terkumpul dalam penulisan ini, data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder, maka data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif menggunakan pendekatan pada aturan hukum dan berlandaskan teori-teori sekaligus menjawab permasalahan dalam penelitian dan

Data yang diperoleh melalui pengedaran koesioner dianalisis dengan menggunakan analisis tabel frekuensi dan presentase dengan rumus.


$$p = \frac{F}{n} \times 100 \%$$

Keterangan:

p : Persentase

f : Frekuensi dari semua variabel

n : Jumlah responden dari seluru variabel



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Pengertian dan Lingkungan Hukum Adat

##### 1. Pengertian Hukum Adat

Sangat banyak ahli yang memberikan pengertian dan pemahaman mengenai apa yang dimaksud dengan hukum adat, ada beberapa pengertian yang akan di kemukakan dibawah ini terbatas hanya dari Van Vollenhoven, Ter Haar BZN, Soepomo R, Hardjito Notopuro, dan Wignyodipuro Soerojo.

Menurut Van Vollenhoven (Sudiyat, 1981:5) menyatakan bahwa:

hukum Adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada suatu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).

Dari pengertian yang di rumuskan oleh Van Vollenhoven di atas jelas bahwa hukum adat merupan aturan-aturan yang berlaku bagi masyarakat Indonesia Asli dan Timur Asing, mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan tidak dikondifikasi (tidak tertulis).

Selain itu menurut Ter Haar BZN. (1973:11) menjelaskan bahwa:

Hukum adat adalah keseluruhan kaidah-kaidah, yang ditentukan dalam keputusan-keputusan yang mempunyai Kewibawaan dan diwujudkan dalam pelaksanaannya “tampa ada apa-apanya lagi”, yang artinya tanpa adanya (dari pihak lain) suatu keseluruhan kaidah-kaidah, yang pada waktu

lahirnya dinyatakan bersifat mengikat mutlak bagi masa depan.

Maka dengan demikian hukum adat yang berlaku hanya dapat diketahui dari keputusan-keputusan para pejabat yang berkuasa dari suatu kelompok social (kepala-kepala, hakim-hakim, rapat-rapat umum, wali-wali tanah (tuan-tuan ulayat), pejabat-pejabat agama dan pejabat-pejabat kampung.

Begitu pula oleh Soepomo (Gustian, 2011:10) mengemukakan bahwa:

hukum adat merupakan hukum *non statutair* yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan, dan sebagian kecil hukum Islam, hukum itu mencakup hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat berakar dari kebudayaan tradisional, Hukum itu merupakan hukum yang hidup yang berasal dari perasaan hukum yang nyata dari rakyat.

Dari rumusan Soepomo dapat dikategorikan hukum adat sebagai berikut:

1. Hukum yang tidak tertulis atau *non-statutair*
2. Yang berasal dari keputusan hakim (*judge made law*)
3. Hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam
4. Kebudayaan tradisional
5. Sebagai hukum yang hidup dari perasaan yang nyata dari jiwa rakyat.

Sedangkan menurut Hardjito Notopuro (Manarisip, 2012:25) menjelaskan bahwa:

Hukum Adat adalah hukum tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata Keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.

Dari pengertian yang dikemukakan oleh Hardjito Notopuro, dapat diuraikan beberapa ciri hukum adat sebagai berikut:

- a. Hukum tidak tertulis
- b. Hukum kebiasaan
- c. Ciri khas dari kehidupan rakyat
- d. Tata keadilan dan kesejatraan
- e. Sifat kekeluargaan.

Selanjutnya dari segi wujudnya Soerojo Wignyodipuro (Rizal, 2008:112) membagi hukum adat menjadi 3 wujud yaitu:

1. Hukum yang tidak tertulis atau *jus non scriptum*, merupakan hukum yang terbesar
2. Hukum yang tidak tertulis, atau *jus non scriptum*, bagian kecil yaitu peraturan yang dikeluarkan oleh raja-raja dan sultan dahulu
3. Uraian hukum secara tertulis yaitu penelitian yang dibuka.

Dari berbagai pengertian yang di berikan oleh para ahli di atas maka dapat di rumuskan hukum adat adalah sebagai berikut:

1. Dari segi bentuknya merupakan hukum yang tidak tertulis
2. Dari asalnya adalah dari adat istiadat, kebiasaan
3. Dari segi sifatnya adalah dinamis, berkembang terus-menerus dan mudah beradaptasi
4. Dari prosesnya dibuat tanpa disengaja
5. Mengandung unsur agama
6. Dari segi Penegakannya oleh fungsionaris adat, dan mempunyai

sanksi.

Selain itu Hal yang sangat penting untuk di ketahui, ada beberapa corak hukum adat di Indonesia menurut Ragawino (2008:11-13) sebagai berikut:

#### 1. Relegius - Magis:

Menurut kepercayaan tradisionil Indonesia, tiap-tiap masyarakat diliputi oleh kekuatan gaib yang harus dipelihara agar masyarakat itu tetap aman tentram bahagia dan lain-lain.

Tidak ada pembatasan antara dunia lahir dan dunia gaib serta tidak ada pemisahan antara berbagai macam lapangan kehidupan, seperti kehidupan manusia, alam, arwah-arwah nenek moyang dan kehidupan mahluk-mahluk lainnya.

Adanya pemujaan-pemujaan khususnya terhadap arwah-arwah dari pada nenek moyang sebagai pelindung adat-istiadat yang diperlukan bagi kebahagiaan masyarakat.

Setiap kegiatan atau perbuatan-perbuatan bersama seperti membuka tanah, membangun rumah, menanam dan peristiwa-peristiwa penting lainnya selalu diadakan upacara-upacara relegius yang bertujuan agar maksud dan tujuan mendapat berkah serta tidak ada halangan dan selalu berhasil dengan baik.

Arti Relegius Magis adalah:

- (1) bersifat kesatuan batin
- (2) ada kesatuan dunia lahir dan dunia gaib
- (3) ada hubungan dengan arwah-arwah nenek moyang dan mahluk-mahluk halus lainnya.
- (4) percaya adanya kekuatan gaib
- (5) pemujaan terhadap arwah-arwah nenek moyang
- (6) setiap kegiatan selalu diadakan upacara-upacara relegius
- (7) percaya adanya roh-roh halus, hatu-hantu yang menempati alam semesta seperti terjadi gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, batu dan lain sebagainya.
- (8) Percaya adanya kekuatan sakti
- (9) adanya beberapa pantangan-pantangan.

## 2. Komunal atau Kemasyarakatan

Artinya bahwa kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh. Individu satu dengan yang lainnya tidak dapat hidup sendiri, manusia adalah makhluk sosial, manusia selalu hidup bermasyarakat, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan perseorangan.

Secara singkat arti dari Komunal adalah:

- (1) manusia terikat pada kemasyarakatan tidak bebas dari segala perbuatannya.
- (2) Setiap warga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya.
- (3) Hak subyektif berfungsi sosial.
- (4) Kepentingan bersama lebih diutamakan.
- (5) Bersifat gotong royong.
- (6) Sopan santun dan sabar.
- (7) Sangka baik.
- (8) Saling hormat menghormati

## 3. Demokrasi:

Bahwa segala sesuatu selalu diselesaikan dengan rasa kebersamaan, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan-kepentingan pribadi sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai system pemerintahan.

Adanya musyawarah di Balai Desa, setiap tindakan pamong desa berdasarkan hasil musyawarah dan lain sebagainya.

## 4. Kontan:

Pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang bersamaan yaitu peristiwa penyerahan dan penerimaan harus dilakukan secara serentak, ini dimaksudkan agar menjaga keseimbangan didalam pergaulan bermasyarakat.

## 5. Konkrit:

Artinya adanya tanda yang kelihatan yaitu tiap-tiap perbuatan atau keinginan dalam setiap hubungan-hubungan hukum tertentu harus dinyatakan dengan benda-benda yang berwujud. Tidak ada janji yang dibayar



dengan janji, semuanya harus disertai tindakannya, tidak ada saling mencurigai satu dengan yang lainnya.

## 2. Lingkungan Hukum Adat

Menurut catatan ikhtisar yang di susun oleh Ter Haar (Hadikusuma, 2003:5) di masa Hindia Belanda Wilayah Indonesia dibaginya dalam 19 lingkungan hukum (*rechtskringen*) dengan kukuban (*gouwen*), suku bangsa (*volken*), tempat kediaman (*plaatsen*) dan daerahnya sebagai berikut:

1. Aceh (Aceh Besar, Pantai Barat Aceh, Singkel, Simeulue).
2. Daerah-daerah Gayo, Alas dan Batak.
  - A. Daerah Gayo (Gayo Lueus)
  - B. Daerah Alas
  - C. Daerah-Daerah Batak (Tapanuli)
    - i. Tapanuli Utara
      - a. Batak Pakpak (Barus).
      - b. Batak Karo.
      - c. Batak simelungun.
      - d. Batak Toba (Samosir, Balige, Laguboti, Sumban Julu).
    - ii. Tapanuli Selatan
      - a. Padang Lawas (Tano Sapanjang).
      - b. Angkola.
      - c. Mandailing (Sayurmatinggi).
  - 2a. Nias (Nias Selatan)
3. Daerah minangkabau (Padang, Agam, Tanah datar, Limapuluh Kota, Wilayah Kampar, Kurinci).
- 3a. Mentawi (orang-orang pagai).
4. Sumatra Selatan.
  - A. Bengkulu (Rejang).
  - B. Lampung (Abung, Peminggir, Pubian, Rebeng, Gedongtataan, Tulangbawang).
  - C. Palembang (Anak Lakitan, jelma Daya, Kubu, Pasemah, Semendo).
  - D. Jambi (Penduduk Batin dan Penduduk Penghulu).
- 4a. Enggano.
5. Daerah Melayu (Lingga-Riau, Indragiri, Sumatra Timur, orang-orang Banjar).
6. Bangka dan Belitung.
7. Kalimantan (Dayak, Kalimantan Barat, Kapuas Hulu, Kalimantan Tenggara, Mahakam Hulu, Pasir (Daya Kenya,

- Daya Klematen, Daya Landak dan Daya Tayan, Daya Lawangan, Lepo Alim, Lepo Glatt, Daya Maanyan Siung, Daya Ngaju, Daya Ot Danum, Daya Penyabung Punan).
8. Minahasa (Menado).
  9. Gorontalo (Bolaang Mongondouw, Boalemo).
  10. Daerah Toraja (Sulawesi Tengah, Toraja, Toraja baree, Toraja Barat, Sigi, Kaili, Tawili, Toraja, Sadan, To Mori, To Lainang, Kepulauan Banggai).
  11. Sulawesi Selatan (orang-orang Bugis, Bone, Gowa, Laikang, Poure, Mandar, Makassar, Salaiar, Muna).
  12. Kepulauan Tarnate (Tarnate, Tidore, Halmahera, Tobelo, pulau-pulau).
  13. Maluku Ambon (Ambon, Hitu, Banda, pulau-pulau Uliser, Saparua, Buru, Seram, pulau-pulau Kei, pulau-pulau Aru, Kaisar).
  14. Irian Barat.
  15. Kepulauan Timor (Kepulauan Timor, Timor Tengah, Mollo, Sumba, Sumba Tengah, Sumba Timur, Kodi, Flores, Ngada, Rote, Savu, Bima).
  16. Bali dan Lombok (Bali, Tenganan Pagringsingan, Kastala, Karang Asem, Buleleng, Jembrana, Lombok, Sumbawa, Madura).
  17. Jawa Tengah dan Jawa Timur serta Madura (Jawa Tengah, Kedu, Purworejo, Tulungagung, Jawa Timur, Surabaya, Madura).
  18. Daerah-daerah Swapraja di Jawa (Solo, Yogyakarta).
  19. Jawa Barat (Priangan, daerah-daerah Sunda, Jakarta, Banten).

Lingkungan hukum adat, dengan bagian-bagian lingkungan, suku bangsa, tempat kediaman dan daerahnya sebagaimana diuraikan tersebut dan berdasarkan kenyataan-kenyataan yang diketemukan atau diperkirakan di masa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia.

Apa yang di rumuskan oleh Ter Haar, tidak sesuai lagi dengan perkembangan masa sekarang sebagaimana di kemukakan oleh Hadikusuma Hilman (2003:7) bahwa:

Untuk masa sekarang pembagian serupa itu sudah tidak

sesuai lagi, dikarenakan terjadinya perubahan dan perkembangan masyarakat. Dengan adanya perpindahan dari desa ke kota, dari daerah yang satu ke daerah yang lain (transmigrasi), akibat pelaksanaan pembangunan secara besar-besaran, percampuran penduduk dari berbagai suku bangsa, dan sebagainya, maka lingkungan hukum adat dan masyarakat hukum adat sudah banyak mengalami perubahan-perubahan.

Sedangkan faktor lain yang mempengaruhi selain apa yang dirumuskan oleh Hadikusuma yaitu menurut Sudiyat Tolib (1985:61) menyatakan bahwa:

Pengaruh kota-kota besar dan makin meresapnya keinsafan serta kesadaran nasional sebagai warga dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Juga resepsi hukum Eropa dan keinginan untuk mengadakan unifikasi hukum di Indonesia menjadi suatu faktor penting guna lenyapnya perbedaan hukum adat tersebut di kemudian hari, dan pembagian tersebut juga tidak berarti, bahwa bangsa Indonesia terbagi dalam 19 bangsa kecil-kecil yang sekali-kali tidak mempunyai hubungan satu sama lain, kecuali ikatan kenegaraan yang diberi nama Republik Indonesia. Ikatan Kenegaraan ini makin lama, makin berisi.

Dengan demikian apa yang di rumuskan oleh Hadikusuma dan Sudiyat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi adanya perubahan lingkungan hukum adat di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perubahan dan perkembangan masyarakat
- b. Adanya perpindahan dari desa ke kota (transmigrasi)
- c. Adanya perpindahan dari daerah yang satu ke daerah yang lain
- d. Pelaksanaan pembangunan secara besar-besaran
- e. Percampuran penduduk dari berbagai suku bangsa

- f. Pengaruh kota-kota besar
  - g. Meresapnya keinsafan serta kesadaran nasional sebagai warga dari Negara Kesatuan Republik Indonesia
  - h. Pengaruh resepsi hukum Eropa
  - i. Mengadakan unifikasi hukum asli Indonesia
3. Struktur Lingkungan Masyarakat Adat Wagola
- a. Lingkungan Adat yang terdiri dari:
    1. *Parabela* (pemangku adat)
    2. *Pocu Liwu* (wakil pemangku adat)
    3. *Parabela Anahane* (pemangku adat dari pihak pemuda)
    4. *Waci*
    5. *Pandaggaole*
  - b. Lingkungan Agama yang terdiri dari:
    1. Imam
    2. Hatib
    3. Modin
    4. mokim

Selain itu nama pejabat dalam struktur lingkungan Masyarakat Adat Wagola yaitu sebagai berikut:

1. *Parabela* (pemangku adat) yaitu Bapak La Janabu.
2. *Pocu liwu* yaitu wakil pemangku adat, yang terdiri dari 4 (empat) orang tua adat, dan di tamba dengan 1 (satu) *Parabela Anahane*, (pemangku adat dari pihak Pemuda). dan yang menjabat sebagai

*Pocu Liwu* dan *Parabela Anahane* (pemangku adat dari pihak pemuda) yaitu:

- a. Bapak La Naru
- b. Bapak Yusuf
- c. Bapak La Pila dan
- d. La Budi (*Parabela Anahane*)

*Pocu Liwu* dan *Parabela Anahane* mempunyai tugas menjalankan perintah *Parabela* (Pemangku Adat) dalam persoalan adat.

4. *Waci* yaitu orang tua adat, yang terdiri dari 4 (empat) orang. dan yang menjabat sebagai *Waci* yaitu:

- a. Bapak La Muadi
- b. Bapak La Mania
- c. Bapak Abas Wagola dan
- d. Bapak La Liha

*Waci* mempunyai tugas yaitu mengangkat, menetapkan Paracalon pemangku adat dan tokoh-tokoh Agama untuk dipilih di *galampa* (rumah adat) Tokoh Agama terdiri dari 9 orang. dan yang menjabat sebagai tokoh Agama yaitu:

- a) 1(satu) orang Imam yaitu Bapak La Ode Sarfa.
- b) 2 (dua) orang Khatib yaitu Bapak La Sana dan Bapak La Misiali
- c) 2 (Dua) orang Modin yaitu Babak La Arupi dan Bapak Baharudin

d) 4 orang Mokim yaitu:

1. Bapak Ramli
2. Bapak La Samawi
3. Bapak La Dema dan
4. Bapak La Baena

5. *Pandanggole* yaitu orang tua adat yang terdiri dari 5 (lima) orang. dan yang menjabat sebagai *pandanggole* yaitu:

- a. Bapak La Duri
- b. Bapak La Burhan
- c. Bapak La Edi
- d. Bapak La Dedi
- e. Bapak La Dade

*Pandanggole* mempunyai tugas yaitu memukul Rabana (*Gada*) pada saat acara *Pingadaa Samba dan Pona*.

## 2.2. Hukum Adat Sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat

Menurut Koesnoe (1992:4) menjelaskan bahwa:

Hukum Adat adalah hukum yang menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat dan sebagai hukum rakyat, hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup rakyat itu sendiri.

Dari rumusan Koesnoe sangat jelas bahwa hukum adat merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Begitu pula apa yang di katakana oleh Soepomo (Rizal, 2008:111) menyatakan bahwa:

hukum adat adalah hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya, hukum adat terus-menerus tumbuh dan berkembang seperti masyarakat itu sendiri.

Bila dikaji apa yang dirumuskan oleh Koesnoe dan Soepomo, diatas ada dua unsur penting dari konsep tersebut, yaitu *Pertama*, Hukum yang menjelma dari perasaan hukum yang nyata dari rakyat dan *Dua*, Hukum yang tumbuh terus-menerus. Konsep ini tidak terlepas dari pengaruh aliran *Historical jurisprudence* yang dikemukakan pertama kali oleh Frederich Von Savigny (Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa-Vol. 16. No 1, maret 2008:29) ia menyatakan bahwa:

“Hukum itu terjelma dari jiwa rakyatnya (*volkgeist*), dimana hukum itu tidak diciptakan tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat”.

### **2.3. Dasar Pengakuan Hukum Adat**

#### 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

merumuskan dalam Pasal 18B ayat (1-2) bahwa :

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Rumusan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 pada frasa “sepanjang masih hidup” seperti tertuang di atas mengamanatkan

bahwa negara memiliki konstitusi pluralis. Artinya, konstitusi menganggap hukum adat termasuk hukum yang perlu di jadikan sumber pedoman hidup bermasyarakat di zaman moderen, dan negara mengakui keberadaan hukum adat di Indonesia sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat dan bersifat fleksibel dan dinamis. Pengakuan atas keberadaan hukum adat dan masyarakat hukum adat tersebut bukan saja tercantum dalam UUD 1945, tetapi tercantum juga dalam peraturan perundang-undang lainya yaitu Undang-Undang Darurat Nomor. 1 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2. Selain itu dalam Undang-Undang Darurat Nomor. 1 tahun 1951 disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1-2) menyatakan bahwat:
  - (1) Susunan, kekuasaan, acara dan tugas Pengadilan Tinggi di Makasar dilakukan, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan peraturan ini, menurut peraturan-peraturan Republik Indonesia dahulu yang telah ada



dan berlaku untuk Pengadilan-pengadilan Tinggi dalam daerah Republik Indonesia dahulu itu.

- (2) Pada saat peraturan ini mulai berlaku, kekuasaan, acara dan tugas Pengadilan Tinggi di Jakarta dilakukan, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan peraturan ini, menurut peraturan-peraturan Republik Indonesia dahulu yang telah ada dan berlaku untuk Pengadilan-pengadilan Tinggi dalam daerah Republik Indonesia dahulu itu.

Pasal 5 ayat (3) sub b menjelaskan bahwa:

materil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu, dengan pengertian bahwa:

suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan yang terhukum, bahwa, bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut fikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukumannya pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut faham hakim tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa mesti diganti seperti tersebut di atas, dan bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu.

### 3. Sedangkan dalam U-U No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

Manusia, dalam Pasal 6 ayat (1-2) merumuskan sebagai berikut:

- (1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.

- (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Dari rumusan Pasal 6 pada dasarnya keberadaan hukum adat di jamin oleh undang-undang.

4. Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang dalam Pasal 4 ayat (3) merumuskan sebagai berikut:

Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

#### Pasal 5

- (3) Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.
- (4) Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah.

Rumusan Pasal 4-5 jelas adanya pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat dan Pemerintah memberikan kebebasan untuk memanfaatkan hasil hutan yang ada.

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, merumuskan dalam pasal 43 ayat (1) menjelaskan bahwa:

Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku.

- (2) Hak-hak masyarakat adat tersebut pada ayat (1) meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat, dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tatacara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya.
- (5) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota memberikan mediasi aktif dalam usaha penyelesaian sengketa tanah ulayat dan bekas hak perorangan secara adil dan bijaksana, sehingga dapat dicapai kesepakatan yang memuaskan para pihak yang bersangkutan.

6. Sedangkan Undang-undang Nomor. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, merumuskan dalam Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa:

Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Rumusan Pasal 5 ayat (1), tidak terlepas dari pemberian kewajiban bagi parahakim untuk menggali, memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan jika dikaji lebih dalam rumusan pasal diatas jelas adanya salah satu pengakuan terhadap

keberadaan hukum adat yang masih hidup dalam masyarakat sehingga undang-undang memberikan penekanan terhadap setiap hakim untuk mengali setiap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat agar tidak menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (1) sebagai berikut:

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Dari rumusan Pasal 10 ayat (1) pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, dapat dikatakan bahwa adanya pengakuan keberadaan hukum adat yang hidup dalam masyarakat dan bersifat tidak tertulis sehingga pengadilan dilarang menolak dalam pemeriksaan suatu perkara dan melainkan wajib untuk mengadilinya.

Hal di atas merupakan salah satu penekanan dari undang-undang terhadap pengadilan dalam menyelesaikan suatu perkara yang diajukan.

7. Sedangkan dalam undang-undang Nomor. 6 tahun 2014 tentang Desa, merumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Bahwa:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 96

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat.

#### Pasal 97

- (1) Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 memenuhi syarat:
  - a. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
  - c. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya:
  - a. masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
  - b. pranata pemerintahan adat;
  - c. harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau
  - d. perangkat norma hukum adat.
- (3) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila:

- a. keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan
  - b. substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.
- (4) Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yang:
- a. tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  - b. substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari rumusan Pasal 97 di atas jelas menyatakan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional, beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka keberadaannya di jamin oleh Pemerintah Desa, dan undang-undang.

#### **2.4. Hukum Adat Masyarakat Adat Wagola**

Masyarakat Adat Wagola berada di Kelurahan Wagola, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Masyarakat Adat Wagola yaitu sekumpulan masyarakat adat yang berasal dari suku Buton Holimmombo dan beragama Islam.

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Awaludin (2012:65) yang menyatakan bahwa:

Hukum adat yang hingga saat ini masih hidup dan berlaku dalam Masyarakat Hukum Adat Wagola yang dikenal dengan Hukum *Dati*. Hukum *dati* adalah hukum adat yang berkaitan dengan pemberian sejumlah uang dan barang kepada *Sara* (adat) dari setiap hasil hutan dan hasil laut dan *Helaa* (orang yang merantau) oleh Masyarakat Adat Wagola.

Dari penjelasan diatas jelas bahwa Masyarakat Adat Wagola mempunyai hukum adat yang mengatur hidup Masyarakat Adat Wagola dalam bertindak dan berperilaku dalam kehidupan keseharian mereka, serta hukum adat tersebut tumbuh dan berkembang yang masih di pertahankan hingga sekarang.

Tujuan hukum adat tersebut di pertahankan oleh Masyarakat Adat Wagola merupakan suatu bentuk hukum yang ideal, serta lahirnya hukum adat dari kebiasaan Masyarakat Adat Wagola tersebut.

Selain itu Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Awaludin (2012:67) yang menyatakan bahwa:

Masyarakat Adat Wagola memiliki salah satu adat (kebiasaan) yang dikenal dengan adat *Pigandaa*. *Pigandaa* yaitu salah satu kegiatan adat sebelum melakukan panen hasil hutan atau kebun. Dalam adat *Pigandaa* ini diisi dengan rangkaian kegiatan adat yaitu:

1. Rapat tua-tua adat bersama tokoh-tokoh agama, dalam rapat ini yang menjadi agenda pembahasan yaitu hasil panen, hasil penangkapan ikan, dan peristiwa atau kejadian yang terjadi di Masyarakat Adat Wagola.

2. Membawah *Kalungku* (tempat makanan) ke *galampa* (rumah adat)
3. *Piharoa* yaitu berdoa bersama-sama di *galampa* (rumah adat)
4. *Samba* yaitu tari-tarian adat Masyarakat Adat Wagola.
5. *Ponae* yaitu silat dengan menggunakan alat tradisional yaitu *Kapiso* (kris).

Adat *pigandaa* dilaksanakan setahun dua kali yaitu: pada musim *holeo* (panas) tepatnya bulan 10 (Oktober) dan pada musim *kacikaa* (hujan) tepatnya bulan 2 (Februari) yang dilakukan secara turun-temurun.

Adapun tujuan adat *Pigandaa* ini diadakan secara turun-temurun, yaitu sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa (Allah SWT) atas rahmat dan rizki yang diberikan kepada Masyarakat Adat Wagola.

Ketika mereka tidak melaksanakan adat *Pigandaa* ini akan menimbulkan akibat-akibat dalam tatanan Masyarakat Adat Wagola. Adapun akibat-akibatnya yaitu: Bencana alam, seperti tanah longsor, tsunami, gempa bumi, gagal panen dan penyakit yang menular secara turun-temurun.

Dalam adat *Pigandaa* yang di libatkan yaitu:

- a. lurah
- b. *Parabela* (Pemangku Adat)
- c. Tokoh Agama
- d. Tokoh Masyarakat



## 2.5. Pengertian Delik Adat

Menurut Van Vollenhoven (Hadikusuma, 2003:230) yang dimaksud dengan “Delik adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan walaupun pada kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya sumbang (kesalahan) kecil saja.

Dari pengertian Van Vollenhoven dapat di rumuskan bahwa, walaupun sekecil apapun suatu peristiwa atau perbuatan yang terjadi dalam masyarakat akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan tatanan masyarakat, sehingga Van Vollenhoven memberikan penekanan untuk tidak melakukan suatu peristiwa atau perbuatan walaupun hanya kesalahan kecil tidak boleh.

Selain itu menurut Ter Haar BZN. (Hadikusuma, 1989:7) menyatakan bahwa:

Delik (pelanggaran) itu juga adalah setiap gangguan dari suatu pihak terhadap keseimbangan di mana setiap pelanggaran itu dari satu pihak atau dari sekelompok orang yang berwujud atau tidak berwujud berakibat menimbulkan reaksi (yang besar kecilnya menurut ketentuan adat) suatu reaksi adat, dan dikarenakan adanya reaksi adat itu maka keseimbangan harus dapat dipulihkan kembali (dengan pembayaran uang atau barang).

Dari pengertian Ter Haar BZN dapat di rumuskan bahwa delik adat merupakan pelanggaran yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan tatanan masyarakat, baik dilakukan oleh satu pihak atau dari kelompok orang, yang perbuatannya berwujud atau tidak berwujud dan mengakibatkan timbulnya reaksi adat, maka dengan

demikian Ter Haar, memberikan penekanan untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang besar atau kecil dalam masyarakat hukum adat, karena akan mengakibatkan timbulnya kegoncangan dalam masyarakat adat dan untuk memulihkan hal tersebut harus melakukan pembayaran uang atau barang, kepada kepala adat untuk melakukan salah satu ritual atau pembayaran kepada orang yang dirugikan.

Selain itu menurut Soepomo (Misbabul, 2013:482) menyatakan bahwa:

Delik Adat, merupakan segala perbuatan atau kejadian yang sangat mengganggu kekuatan batin masyarakat, segala perbuatan atau kejadian yang mencerminkan suasana batin, yang menentang kesucian masyarakat, merupakan delik terhadap masyarakat seluruhnya dan delik yang paling berat menurut Soepomo adalah segala pelanggaran memperkosa perimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib, serta pelanggaran yang memperkosa dasar susunan masyarakat.

Sedangkan menurut Nyoman S.P.J. (Noviana, 2010:2-3) mengatakan bahwa:

untuk dapat disebut tindak pidana adat, atau delik adat, perbuatan itu harus mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat. Kegoncangan itu tidak hanya terdapat apabila peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar, tetapi juga apabila norma-norma kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar.

Dari pengertian Putra Jaya dapat dirumuskan ciri-ciri delik adat sebagai berikut:

a. Adanya pelanggaran

b. Adanya kegoncangan

c. Adanya larangan

d. Adanya norma agama, kesusilaan, sopan santun.

Soerojo Wignjodipoero (Theresia Pandiangan, 2014:24)

berpendapat bahwa:

delik adalah suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat guna memulihkan kembali, maka terjadi reaksi-reaksi adat.

Lebih lanjut Hilman Hadikusuma (Mujib, 2013:483)

Menguraikan beberapa jenis delik adat sebagai berikut:

1. Delik yang paling berat yaitu segala pelanggaran yang memperkosa perimbangan antar dunia lahir dan dunia gaib serta segala pelanggaran yang memperkosa susunan masyarakat.
2. Delik pada diri sendiri, kepala adat, juga masyarakat seluruhnya, karena kepala adat merupakan penjelma masyarakat.
3. Delik yang menyangkut perbuatan sihir atau tenung.
4. Segala perbuatan dan kekuatan yang mengganggu batin masyarakat, dan mencemarkan batin masyarakat.
5. Delik yang merusak dasar susunan masyarakat, misalnya incest.
6. Delik yang menentang kepentingan umum masyarakat dan menentang kepentingan hukum suatu golongan keluarga.
7. Delik yang melanggar kehormatan family serta melanggar kepentingan hukum seorang sebagai suami. Delik mengenai badan seseorang misalnya meluki.

Bushar Muhamad (Nyoman, 2011:16) menjelaskan bahwa:

Delik Adat adalah suatu perbuatan se-pihak dari seseorang atau kumpulan perorangan, mengancam atau menyinggung atau mengganggu keseimbangan dan persekutuan bersifat material atau immaterial, terhadap orang seorang atau terhadap masyarakat kesatuan.

Dari pengertian Muhamad dapat di rumuskan bahwa, walaupun perbuatan sepihak yang bersifat material atau immaterial

yang dilakukan oleh seseorang atau kumpulan perorangan terhadap orang seorang atau terhadap masyarakat kesatuan. Muhamad memberikan penekanan untuk tidak melakukan perbuatan tersebut, sebab akan mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat.

Selain itu menurut Hilman Hadikusuma (Setiady, 2013:346) menyatakan bahwa:

yang dimaksud dengan delik adat yaitu, peristiwa atau perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat dan dikarenakan adanya reaksi dari masyarakat maka keseimbangan itu harus dipulihkan kembali. Peristiwa atau perbuatan itu apakah berwujud atau tidak berwujud apakah ditunjukkan terhadap manusia atau yang ghaib yang telah menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat harus dipulihkan dengan hukuman denda atau dengan upacara adat.

Dengan demikian dapat dikatakan delik adat menurut Hilman Hadikusuma yaitu, peristiwa atau perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat dan dikarenakan adanya reaksi dari masyarakat maka keseimbangan itu harus dipulihkan kembali. Peristiwa atau perbuatan itu apakah berwujud atau tidak berwujud apakah ditunjukkan terhadap manusia atau yang ghaib yang telah menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat harus dipulihkan dengan hukuman denda atau dengan upacara adat.

Menurut Made Widnyana I (Mujib, 2013:483) menyebutkan bahwa: ada 5 (lima) sifat hukum pidana adat sebagai berikut: **Pertama**, menyeluruh dan menyatukan karena dijiwai oleh sifat kosmis yang saling berhubungan sehingga hukum pidana adat tidak

membedakan pelanggaran yang bersifat pidana dan perdata. **Kedua**, ketentuan yang terbuka karena didasarkan atas ketidakmampuan meramal apa yang akan terjadi sehingga tidak bersifat pasti sehingga ketentuannya selalu terbuka untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi. **Ketiga**, membeda-bedakan permasalahan dimana bila terjadi peristiwa pelanggaran yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya tetapi dilihat apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya. Oleh karena itu, dengan alam pikirandemikian maka dalam mencari penyelesaian dalam suatu peristiwa menjadi berbeda-beda. **Keempat**, peradilan dengan permintaan dimana menyelesaikan pelanggaran adat sebagian besar berdasarkan adanya permintaan atau pengaduan, adanya tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil. **Kelima**, tindakan reaksi atau koreksi tidak hanya dapat dikenakan pada si pelaku tetapi dapat juga dikenakan kepada kerabatnya atau keluarganya bahkan mungkin juga dibebankan kepada masyarakat bersangkutan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu.

Sedangkan objek delik adat menurut Majid Misbahul M (2013:484) yaitu: segala sesuatu yang dikenai hak dan kewajiban (aturan-aturan dalam delik adat).

## 2.6. Terjadinya Delik Adat

Menurut Setiady Tolib (2013:352) menjelaskan bahwa:

Terjadinya atau lahirnya delik adat tidak berbeda dengan lahirnya tiap-tiap peraturan yang tidak tertulis. suatu peraturan mengenai tingkah laku manusia pada suatu waktu mendapat sifat hukum apa bila pada suatu ketika petugas hukum yang bersangkutan bertindak untuk mencega pelanggaran itu.

Begitu pula menurut Majid Misbahul M. (2013:486) menjelaskan bahwa:

Suatu delik lahir dengan di undangkannya suatu ancaman pidana dalam staatsblad (Lembaran Negara), di dalam sistem hukum adat (hukum tak tertulis). Di dalam sistem hukum adat (hukum tidak tertulis), lahirnya suatu delik serupa dengan lahirnya tiap-tiap peraturan hukum adat timbul, berkembang dan seterusnya lenyap dengan lahirnya peraturan baru sedangkan peraturan baru itu berkembang kemudian lenyap pula begitu seterusnya.

Penjelasan Majid berdasarkan teori *beslissingen ter* (ajaran keputusan) bahwa suatu peraturan mengenai tingkah laku manusia akan bersifat hukum manakala di putuskan dan di pertahankan oleh petugas hukum. karena manusia itu melakukan sebua tindakan yang dianggap salah, makah dibuatlah hukuman bagi orang yang melakukan tindakan itu.

Made Widnyana (Setiady, 2013:353) menegaskan bahwa:

"Delik adat itu terjadi apabila suatu saat timbul larang untuk melakukan sesuatu perbuatan karena perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut".

Selain itu menurut Hadikusuma Hilman (2003:234) menjelaskan bahwa:

terjadinya delik adat apa bila tata-tertib adat setempat dilanggar, atau dikarenakan adanya suatu pihak merasa dirugikan, sehingga timbul reaksi, koreksi dan keseimbangan masyarakat menjadi terganggu.

Dari penjelasan Hadikusuma di atas jelas bahwa terjadinya delik adat yaitu apa bila tata-tertib adat setempat dilanggar, atau dikarenakan adanya suatu pihak merasa dirugikan, sehingga timbul reaksi, koreksi dan keseimbangan masyarakat menjadi terganggu, timbulnya reaksi dan koreksi sebagai bentuk, untuk pemulihan kembali keseimbangan yang terganggu.

### **2.7. Cara Penyelesaian Delik Adat dalam Hukum Adat**

Setiap peristiwa atau perbuatan yang mengganggu tatanan hidup masyarakat harus dipulihkan agar tidak terjadi kegoncangan dalam masyarakat.

Penyelesaian delik adat yang berakibat terganggunya keseimbangan keluarga atau masyarakat, walaupun ada kalanya perkaranya sampai ditangani oleh alat negara, dapat ditempu dengan cara melalui pribadi dan atau keluarga yang bersangkutan, atau ditangani kepala kerabat, kepala adat, kepala desa, ketua perkumpulan organisasi (instansi) dan alat Negara. penyelesaian oleh alat negara berdasarkan hukum acara perundang-undangan tidak dibicarakan dalam penulisan ini.

Dalam masyarakat hukum adat sudah sejak lama, setiap peristiwa atau perbuatan yang timbul, yang mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat diselesaikan agar dapat dipulihkan kembali keseimbangan yang terganggu tersebut.

Dari penjelasan di atas selanjutnya menurut Hadikusuma (2003:242) menyatakan bahwa:

Dalam konteks penyelesaian delik adat ada beberapa cara penyelesaiannya yang sering dikenal dalam ruang lingkungan hukum adat di Indonesia.

Adapun penyelesaian delik adat dalam lingkungan hukum adat adalah sebagai berikut:

- a. Penyelesaian antara Pribadi, Keluarga, Tetangga.  
Jika terjadi suatu peristiwa atau perbuatan delik adat, di kampung, dusun, ditempat pemukiman, di tempat pekerjaan, dan lainya, maka untuk memulihkan gangguan keseimbangan langsung ditempat kejadian antara pribadi bersangkutan, atau diselesaikan di rumah keluarga salah satu pihak antara keluarga bersangkutan, atau ditempat pekerjaan oleh para pihak bersangkutan dan temen-teman sekerja, atau antar tetangga dalam kesatuan rukunm tetangga dan sebagainya.
- b. Penyelesaian Melalui Kepala Kerabat atau Kepala Adat yaitu: Setiap peristiwa atau perbuatan yang mengganggu tatanan kehidupan masyarakat, maka penyelesaiannya di selesaikan oleh kepala kerabat atau kepala adat.

Sedangkan menurut Setiadiy Tolib (2013:364) menggambarkan penyelesaian melalui kepala kerabat atau kepala adat yaitu:

Adakalanya pertemuan yang diselenggarakan pribadi, keluarga, atau tetangga tersebut tidak mnencapai kesepakatan, atau karena satu dan lain hal tidak berkelanjutan, sehingga perkaranya perlu dilanjutkan kepada kepala kerabat atau kepala adat dari kedua pihak, maka yang



mengadakan pertemuan pertemuan selanjutnya adalah di antara Kepala Kerabat atau Kepala Adat.

Dari penjelasan Setiady tersebut dapat di rumuskan bahwa kewenangan penyelesaian melalui kepala kerabat atau kepala adat merupakan penyelesaian tingkat terakhir dalam menyelesaikan setiap peristiwa atau perbuatan yang mengganggu tatanan kehidupam masyarakat, dan dengan demikian peran kepala kerabat atau kepala adat sangat penting dalam memulihkan keseimbangan masyarakatnya.

Hadikusuma Hilman (2003:243) megambarkan penyelesaian melalui kepala kerabat atau kepala adat sebagai berikut:

Di daerah lampung misalnya yang harus ditangani Kepala Kerabat dan Kepala Adat adalah perselisihan "*kawin lari*" diantara orang Lampung. Apabila kasus perkara delik adat itu dilaksanakan oleh kepala kerabat atau kepala adat, seperti di kalangan Daya Taman dan Daya Katuk (Kalimantan barat), untuk kasus perkara yang mengenai kesusilaan, maka pertemuannya diadakan di rumah Kepala Adat, dengan menggunakan juru bicara para Ahli Adat.

Dalam perundingan meliputi ganti kerugian (immaterial) misalnya paksaan menikah, pembayaran denda adat, selamatan, bersih desa, dan menutup malu, atau penggantung nyawa karena adanya kehilangan nyawa atau kesepakatan adat bersaudara angkat (Lampung: mewari).

Selain itu Soepomo (Tias Vidawati, 2009:11) menyatakana bahwa: "Kepala Adat adalah bapak masyarakat, dia mengetahui

persekutuan sebagai ketua suatu keluarga besar, dia adalah pemimpin pergaulan hidup dalam persekutuan”.

Dari penjelasan diatas jelas bahwa kepala adat mempunyai peran yang sangat penting dalam mengembalikan keseimbangan tatanan masyarakat ketika terjadi peristiwa atau perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat.

c. Penyelesaian melalui Kepala Desa yaitu:

Apabila penyelesaian delik adat dilakukan oleh Kepala Kerabat atau oleh Kepala Adat yang menyangkut perselisihan khusus dikalangan Masyarakat Adat Kekerabatan, yang tidak termasuk kewenangan kepala desa, atau juga yang masih berlaku dikalangan masyarakat yang susunanya dengan kelompok suku-suku, maka penyelesaian delik adat dari masyarakat yang bersifat ketetangaan. atau yang penduduknya campuran, dilaksanakan oleh kepala desa.

Dasar kewenangan Kepala Desa dalam hal ini selain berdasarkan hukum adat, yang dahulu ada juga dalam Pasal 103 undang-undang Nomor. 6 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa:

Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:

- a. Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;

- c. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
- d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
- e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan
- g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Dari rumusan Pasal 103 jelas menjelaskan kewenangan kepala desa tidak terbatas pada mengatur Pemerintahan akan tetapi kepala desa juga mempunyai kewenangan lain yaitu kewenangan untuk menyelesaikan setiap peristiwa atau perbuatan yang mengganggu tatanan masyarakat desanya guna untuk memulihkannya.

Dengan demikian apabila terjadi delik adat dan kepadanya dimintakan penyelesaian oleh pihak warga desanya yang mengadu maka Kepala Desa dapat menyelenggarakan Peradilan Desa (*Dorps justitie*) bertempat di Balai desa. Untuk keperluan itu Setiady Tolib (2013:365) menjelaskan kepala desa akan berusaha antar lain sebagai berikut:

1. menerima dan mempelajari pengaduan yang disampaikan kepadanya.
2. memrintahkan perangkat Desa atau Kepala Dusun untuk menyelidiki kasus perkara dengan menghubungi para pihak yang bersangkutan.
3. mengatur dan menetapkan waktu persidangan serta menyiapkan persidangan di Balai Desa.
4. mengundang para sesepuh desa yang akan mendampingi Kepala Desa memimpin persidangan dan lainnya yang dianggap perlu.
5. mengundang para pihak yang berselisih, para saksi untuk didengar keterangannya.

6. membuka persidangan dan penawaran perdamaian diantara kedua belah pihak jika dipandang perlu dapat dilaksanakan siding tertutup.
7. memeriksa perkara, mendengarkan keterangan saksi, pendapat pendapat para sesepuh desa, Kepala Dusun yang bersangkutan dan lainnya.
8. mempertimbangkan dan menetapkan putusan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Cara penyelesaian delik dapat dilaksanakan oleh Kepala Desa tidak jauh berbeda dari cara penyelesaian Kepala Adat yaitu bukan mencari siapa yang benar dan siap yang salah tetapi berusaha untuk mewujudkan kedamaian antara dua belah pihak dan memulihkan kembali keseimbangan yang terganggu.

- h. Penyelesaian Keorganisasian yaitu penyelesaian yang dilakukan oleh setiap ketua organisasi dengan ketua organisasi lainnya untuk menyelesaikan peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh anggota-anggotanya yang menimbulkan ketengangan dalam organisasinya.

Selain itu menurut Setiady Tolib (2013:366) memberikan penjelasan sebagai berikut:s

Di kota-kota kecil atau besar didaerah-daerah dimana penduduknya heterogen, di mana terdapat berbagai kumpulan atau organisasi kemasyarakatan, yang mempunyai sesunan pengurus dan keanggotaan, seperti halnya perkumpulan-perkumpulan kekeluargaan masyarakat adat di perantauan, perkumpulan kepemudaan dan kewanitaan, perkumpulan keagamaan dan lainnya, juga dapat melaksanakan penyelesaian secara kekeluargaan terhadap peristiwa atau perbuatan delik yang terjadi yang telah mengakibatkan terganggunya keseimbangan dalam kesatuan perkumpulan oorganisasi bersangkutan.

Lebih lanjut Hadikusuma Hilman (2003:246) memberikan rumusan penyelesaian melalui organisasi sebagai berikut:

Misalnya terjadi pertikaian di antara anggota, maka yang bertindak sebagai *juru damai* adalah Ketua perkumpulan bersangkutan. begitu pula jika peristiwa yang terjadi itu bukan di antara sesama anggota, melainkan terjadi dengan orang di luar perkumpulan atau dari perkumpulan lain, maka pimpinan dari perkumpulan itu masing-masing mengadakan perundingan dan menyelesaikan perselisihan di antara anggota perkumpulan mereka, dengan rukun dan damai.

Selanjutnya Hadikusuma menjelaskan sistem penyelesaian perselisihan secara damai ini bukan saja berlaku dalam kumpulan atau organisasi kemasyarakatan, tetapi juga dilaksanakan oleh penguasa setempat terhadap rakyat.

Misalnya penyelesaian yang dilakukan oleh kepala daerah tentang keluhan rakyat yang merasa diperlakukan tidak adil mengenai ganti kerugian tanah pekarangannya yang tergusur karena pelebaran jalan raya dan sebagainya.

Dari rumusan Hadikusuma di atas jelas penyelesaian delik adat yang berakibat terganggunya keseimbangan keluarga atau masyarakat, walaupun ada kalanya perkaranya samapai ditangani oleh alat negara, namun dapat juga ditempu dengan cara melalui pribadi dan atau keluarga yang bersangkutan, atau ditangani kepala kerabat, kepala adat, kepala desa, ketua perkumpulan organisasi (instansi).

## BAB 3

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Proses Penyelesaian Delik Adat di Masyarakat Adat Wagola

Setiap peristiwa atau perbuatan yang terjadi dalam Masyarakat Adat Wagola menurut *Parabela* (pemangku adat) yaitu bapak La Janabu sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada hari rabu, tanggal 8 Juli 2015. Ia menjelaskan bahwa delik adat yang pernah terjadi selama ini yaitu sebagai berikut:

1. Konflik Pertanahan
2. Hamil Diluar Nikah
3. Gagal Panen dan Permasalahan-permasalahan lainnya.

Untuk mengetahui jumlah delik adat konflik Pertanahan, Hamil Diluar Nikah dan Gagal panen yang pernah terjadi di Masyarakat Adat Wagola menurut keterangan *Parabela* (pemangku adat) yaitu bapak La Janabu, penulis telah menguraikan dalam bentuk tabel-tabel di bawah ini sebagai berikut.

Table 1. Jumlah delik adat konflik pertanahan yang terjadi di dalam Masyarakat Adat Wagola menurut keterangan *Parabela* (pemangku adat) bapak La Janabu.

**Tabel 1.**

#### **Jumlah Delik Adat Konflik Pertanahan di Masyarakat Adat Wagola.**

No	Tahun	Pernyataan
----	-------	------------

1	2001	1
2	2005	3
3	2013	3
	Jumlah	7

**Sumber Data : Hasil Wawancara 2015.**

Berdasarkan tabel di atas, dapat di lihat bahwa delik adat konflik pertanahan yang terjadi di Masyarakat Adat Wagola pada tahun 2005 dengan 2013 mengalami peningkatan.

Menurut keterangan *Parabela* (pemangku adat) yaitu bapak La Janabu, (Wawancara, 8 juli 2015), bahwa:

sesuai dengan penyelesaian konflik pertanahan yang terjadi di Masyarakat Adat Wagola yaitu Adanya pembangunan rumah diatas tanah tanpa memimta izin terlebih dahulu kepada pemilik tanah sehingga menimbulkan klaem dari pihak keluarga yang merasa tanah tersebut milik keluarga mereka.

Hal ini dapat di lihat dari konflik pertanahan yang perna terjadi di Masyarakat Adat Wagola yaitu Antar keluarga bapak La Bara VS keluarga bapak La Loli sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis Kepada *Parabela* (pemangku adat) yaitu bapak La Janabu, (Wawancara, 8 juli 2015), bahwa:

alasan keluarga bapak La Basa mengklaim tanah tersebut yaitu sesuai dengan keterangan yang disampaikan pada saat kedua bela pihak di pertemuan di *galampa* (rumah adat) oleh tokoh-tokoh adat yaitu mereka menyatakan bahwa tanah yang di tempati oleh keluarga bapa La Loli itu merupakan tanah milik keluarga mereka, tanah tersebut diwariskan kepada salah satu cucu mereka yaitu La Sane Wagola, namun tanah tersebut di bangunkan rumah oleh keluarga bapak La Loli tanpa sepengetahuan/seizin dari keluarga mereka, sehingga mereka meminta kepada keluarga bapak La Loli untuk membayar tanah itu atau rumah di atas tanah itu digusur oleh keluarga mereka.

Sedangkan keterangan dari pihak keluarga bapak La Loli menurut bapak La Janabu, ia menjelaskan bahwa tanah yang keluarganya tempati merupakan tanah milik keluarga mereka, bukan tanah siap-siap hai ini yang menjadi dasar mereka sehingga mereka membangun rumah di atas tanah tersebut.

Selain itu, apabila delik adat konflik pertanahan tidak diselesaikan maka akan berdampak kepada Masyarakat Adat Wagola. hal ini sesuai dengan wawancara penulis kepada salah satu tokoh Masyarakat Adat Wagola yaitu Bapak La Pila, selaku wakil pemangku adat (*pocu liwu*) (Wawancara, 23 juli 2015), bahwa:

“Ketika konflik pertanahan tidak diselesaikan oleh pemangku adat maka akan mengakibatkan hilanya keharmonisan antara Masyarakat Adat Wagola”.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, ketika delik adat konflik pertanahan tidak diselesaikan oleh pemangku adat, maka akan menimbulkan hilanya keharmonisa di dalam Masyarakat Adat Wagola, sehinga delik adat konflik pertanahan yang terjadi di dalam Masyarakat Adat Wagola harus diselesaikan agar mengembalikan keharmonisan dalam masyarakat.

Tabel 2. Jumlah Delik Adat Hamil Diluar Nikah yang terjadi di dalam Masyarakat Adat Wagola, dari tahun 2010 sampai 2014 menurut keterangan *Parabela* (pemangku adat) yaitu bapak La Janabu sesuai dengan hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis.



**Tabel 2.****Jumlah Delik Adat Hamil Diluar Nikah di Masyarakat Adat Wagola**

No	Tahun	Pernyataan
1	2010	2
2	2011	1
3	2012	3
4	2013	2
5	2014	5
	Jumlah	13

**Sumber Data : Hasil Wawancara Rabu 8 juli 2015**

Berdasarkan tabel di atas, dapat di lihat bahwa delik adat hamil diluar nikah di Masyarakat Adat Wagola dari tahun 2010 sampai 2014 secara umum mengalami peningkatan hal ini dapat di lihat pada tahun 2010 ada 1, selanjutnya pada tahun 2011 terdapat 3, tahun 2012 ada 2, tahun 2013 terdapat 2, dan tahun 2014 sebanyak 5. Berdasarkan tabel tersebut jumlah delik adat hamil diluar nikah sebanyak 13 permasalahan dimanan ditahun 2014 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 5 permasalahan.

Menurut keterangan *Parabela anahane* (pemangku adat dari pihak pemuda) La budi, sesuai dengan penyelesaian yang pernah dilakukan, selama ia menjabat sebagai *Parabela* (pemangku adat) bahwa hal yang mendasar sehingga pada tahun 2014, mengalami peningkatan yaitu di antaranya pergaulan bebas yang dibiarkan oleh orang tua, selain itu pergaulan dalam masyarakat yang cenderung kepada hurai-hura dan pesta-pesta merupakan salah satu penyebabnya.

Selanjutnya dampak delik adat hamil diluar nikah yang terjadi di Masyarakat Adat Wagola, jika tidak diselesaikan oleh pemangku adat, sesuai dengan wawancara penulis kepada salah satu tokoh adat yaitu Bapak La Muadi, yang menjabat sebagai *Waci* (Wawancara, 10 juli 2015) bahwa: “akan menyebabkan timbulnya bencana alam, banjir, tanah longsor, dan hujang deras yang terus menerus disertai dengan kilat, yang seakan-akan masyarakat merasakan akan terjadi kiamat,

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa delik adat hamil diluar nikah yang terjadi di Masyarakat Adat Wagola, harus diselesaikan sebab delik adat hamil diluarnikah, tidak diselesaikan akan menyebabkan terjadinya kegoncangan batin Masyarakat Adat Wagola.

Hal ini sesuai dengan keterangan yang di berikan kepada penulis pada saat melakukan wawancara pada hari rabu tanggal, 8 Juli 2015 di kediaman bapak La Janabu.

Selanjutnya delik adat gagal panen yang perna di alami oleh Masyarakat Adat Wagola.

Sesuai dengan keterangan yang di berikan oleh *Parabela* (pemangku adat) yaitu bapak La Janabu, kepada penulis pada saat diwawancarai di kediamanya, (Wawancara, 8 Juli 2015), bahwa:

ia menjelaskan bahwa penyebab terjadinya gagal panen yang melanda Masyarakat Adat Wagola yaitu tidak dijalankanya acara *Pigandaa* pada saat itu, sehinga terjadi panas yang berkepanjangan mengakibatkan tanaman kekeringan.

Selanjutnya delik adat gagal panen yang terjadi di masyarakat adat wagola, jika tidak diselesaikan oleh pemangku adat, sesuai dengan wawancara penulis kepada salah satu tokoh adat bahwa:

“akan menyebabkan keresahan masyarakat karena panen mereka tidak sesuai dengan harapan apa yang diinginkan”.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, delik adat gagal panen yang terjadi di Masyarakat Adat Wagola harus diselesaikan agar mengembalikan keresahan yang dirasakan oleh Masyarakat Adat Wagola dan dapat mengembalikan harapan yang mereka nantikan dari hasil panen.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada *Parabelah* (pemangku adat) Bapak La Janabu di kediamannya pada hari jumat tanggal, 10 Juli 2015.

Ia menjelaskan bahwa ada beberapa cara penyelesaian delik adat di Masyarakat Adat Wagola yaitu sebagai berikut:

1. Penyelesaian Delik Adat Konflik Pertanahan di Masyarakat Adat Wagola.

Sesuai dengan wawancara penulis kepada pemangku adat, bapak La Janabu, (Wawancara, 8 juli 2015), bahwa:

Penyelesaian konflik pertanahan yang terjadi diinternal Masyarakat Adat Wagola, dibagi menjadi 2 (dua) cara penyelesaian yaitu sebagai berikut:

1. Penyelesaian Konflik Pertanahan secara Keluarga yaitu penyelesaian yang di lakukan oleh keluarga kedua belah pihak yang berkonflik. Dalam penyelesaian ini *Parabela* dan tokoh-tokoh adat lainnya tidak dilibatkan, hal ini suda menjadi tradisi turun-temurun dalam menyelesaikan setiap

konflik pertanahan di Masyarakat Adat Wagola. Kemudian dalam penyelesaian ini, keluarga kedua belah pihak bermusawara dan untuk mendapatkan hasil kemufakatan kedua belah pihak yang berkonflik diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk menyampaikan alasan-alasannya, setelah para pihak menyampaikan alasan-alasannya, keluarga kedua belah pihak memutuskan siap yang berhak memiliki tanah tersebut. dan dalam penyelesaian secara kekeluargaan ini tidak memberikan keadilan kepada salah satu pihak atau salah satu pihak merasa dirugikan atas putusan yang diberikan oleh keluarga kedua belah pihak, maka perkara tersebut di selesaikan ke *Parabela* (pemangku adat) dan atau putusan yang diambil oleh keluarga kedua belah pihak memberikan keadilan kepada mereka yang berperkara atau kedua belah pihak sasama-sama tidak merasa dirugikan dengan putusan yang diambil oleh keluarga kedua belah pihak, maka permasalahan tersebut cukup sampai di tingkat keluarga. Jika tidak maka perkara tersebut diselesaikan oleh *Parabela* (pemangku adat).

2. Penyelesain konflik pertanahan melalui *Parabela* yaitu Penyelesaian konflik pertanahan di selesaikan oleh *Parabela* dan *Pocu Liwu* bersama dengan *Parabela Anahane* (pemangku adat dari pihak pemuda). dalam penyelesaian ini dimanan para pihak di undang di *galampa* (rumah adat) oleh *Parabela* dan *Parabela* memberikan hak kepada para pihak untuk menyampaikan alasan-alasannya. Setelah kedua belah pihak selesai menyampaikan alasan-alasannya, para tokoh adat bermusyawarah untuk memutuskan siapa yang berhak untuk memiliki tanah tersebut.

Ada pun putusan *Parabela* (pemangku adat) pada umumnya terbagi atas 2 (dua) putusan sebagai berikut:

- 1) Putusan secara keluarga yaitu putusan yang menyatakan bahwa Masyarakat Adat Wagola secara garis keturunan berasal dari suku *Holimmombo* olehnya itu tidak satu pun Masyarakat Adat Wagola memiliki tanah sebab tanah yang ada merupakan tanah milik kita semua dan siapa pun yang tinggal disini mempunyai hak yang sama untuk memanfaatkan lahan yang ada.
- 2) Putusan *Sara* (Adat) yaitu putusan yang menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek konflik, sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan di Masyarakat Adat Wagoal, maka tanah tersebut diambil oleh *Sara* (adat).

Dari penjelasan kedua putusan diatas dapat disimpulkan bahwa, ketika putusan pemangku adat secara kekeluargaan atau

dalam hal ini secara damai tidak memberikan kedamaian kepada kedua belah pihak, maka tanah yang menjadi objek terjadinya konflik antara sesama Masyarakat Adat Wagola, di ambil oleh Sara (adat), yang berarti bahwa kedua belah yang pihak berkonflik tidak mendapatkan tanah tersebut, dan putusan ini merupakan putusan terakhir, dalam menyelesaikan konflik pertanahan yang terjadi di internal Masyarakat Adat Wagola.

## 2. Penyelesaian Delik Adat Hamil Diluar Nikah di Masyarakat Adat Wagola.

Sesuai dengan wawancara yang diberikan kepada menulis, (Wawancara, 8 juli 2015), bahwa:

Penyelesaian Delik Adat Hamil Diluar Nika yaitu meminta lelaki yang menghamili anak gadis tersebut membayar denda berupa uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu) kepada adat. Setela lelaki membayar denda kemudian lelaki diminta bertanggung jawab untuk menikahi gadis tersebut, dan uang denda yang diberikan kepada adat akan dimasukan kekas adat guna untuk menjalankan adat *Pigandaa* pada waktunya tiba.

Dari rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian delik adat seorang gadis hamil diluar nikah di Masyarakat Adat Wagola yaitu memita lelaki bertanggung jawab menikahi anak gadis yang dihamili dan meminta lelaki membayar denda kepada adat sebelum melakukan pernikahan guna uang tersebut digunakan pada saat acar adat *Pigandaa*.

## 3. Penyelesaian Delik Adat Gagal Panen di Masyarakat Adat Wagola.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada *Parabelah* (pemangku adat) yaitu bapak La Janabu di kediamannya pada hari Jumad tanggal, 10 Juli 2015.

Ia menjelaskan bahwa penyelesaian delik adat gagal panen yaitu dengan cara melakukan *piharoa* (berdoa) bersama tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh Agama di *galampa* (rumah adat) dan setelah mereka berdoa pada malam hari tepatnya malam jumat sekitar jam 2 tengah malam, *Pocu Liwu* ditugaskan oleh *parabela* untuk membawa *Tala* (tempat makan) adat disetiap sudut kampung yaitu terdiri dari 4 (empat) sudut, yang bertujuan untuk melindungi terjadinya musibah atau bencana baik dari timur, barat, selatan dan utara.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian delik adat gagal panen dengan melakukan berdoa bersama dengan tokoh adat dan tokoh Agama di rumah adat (*galampa*) dengan tujuan untuk melakukan pembersihan kampung yang dirasakan oleh Masyarakat Adat Wagola, adanya pelanggaran adat yang mengakibatkan terjadinya gagal panen sehingga mereka mengadakan *piharoa* (berdoa) di rumah adat (*galampa*).

Selain itu, penulis memberikan keterangan dalam bentuk tabel untuk mengetahui jumlah penyelesaian delik adat di dalam masyarakat adat wagola, sebagai berikut:

**Tabel 1**

**Delik Adat Konflik Pertanahan Diselesaikan melalui Pemangku Adat**

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase	Jumlah
1	Ya	45	90%	
2	Tidak	-	-	
3	Tidak Tahu	5	10%	

	Jumlah	50	100%	100%
--	--------	----	------	------

**Sumber: Hasil Pengolahan Data Angket 2015**

Berdasarkan tabel 1, bahwa terdapat 45 responden yang menjawab penyelesaian delik adat konflik pertanahan yang terjadi di dalam Masyarakat Adat Wagola di selesaikan melalui pemangku adat. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari 50 responden tersebut menyatakan bahwa penyelesaian delik adat konflik pertanahan yang terjadi di dalam Masyarakat Adat Wagola, penyelesaiannya melalui pemangku adat. Untuk lebih memperkuat jawaban dari analisis penulis, maka penulis mewawancarai bapak La Pila, selaku wakil pemangku adat (*pucu liwu*) di Masyarakat Adat Wagola (wawancara, 31 juni 2015), bahwa:

Selama ia menjabat sebagai wakil pemangku adat setiap delik adat yang terjadi di dalam Masyarakat Adat Wagola diselesaikan oleh pemangku adat dan putusannya bersifat pinal dan mengikat terhadap Masyarakat Adat Wagola dan masyarakat sangat tinggi rasa kepatuhannya terhadap putusan pemangku adat.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap delik adat konflik pertanahan yang terjadi di dalam internal Masyarakat Adat Wagola yang berwenang menyelesaikannya, yaitu pemangku adat, hal ini sesuai dengan keterangan bapak La Pila.

**Tabel 2**

**Delik Adat Konflik Pertanahan Diselesaikan Melalui Pengadilan**

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase	Jumlah
1	Ya	2	4 %	
2	Tidak	8	80%	
3	Tidak Tahu	40	16%	

	Jumlah	50	100%	100%
--	--------	----	------	------

**Sumber: Hasil Pengolahan Data Angket 2015**

Berdasarkan tabel 2, bahwa terdapat 40 responden yang menjawab penyelesaian delik adat konflik pertanahan yang terjadi di dalam Masyarakat Adat Wagola tidak diketahui diselesaikan melalui pengadilan. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari 50 responden tersebut menyatakan bahwa penyelesaian delik adat konflik pertanahan tidak diketahui diselesaikan melalui pengadilan. Untuk lebih memperkuat jawaban dari analisis penulis, maka penulis mewawancarai salah satu tokoh Masyarakat Adat Wagola, bapak Drs. La Malihu M. Hum. (Wawancara, 3 Agustus 2015), bahwa:

la menyatakan tidak ditemukan delik adat konflik pertanahan yang terjadi di dalam Masyarakat Adat Wagola di selesaikan melalui pengadilan, namun pernah terjadi konflik perbatasan sebelah timur antara Masyarakat Adat Wagola dengan Masyarakat Desa Dongkala pada tahun 1987, yang diselesaikan oleh pemangku adat Wagola dengan pemangku adat Dongkala dan yang menjadi pihak penenga dalam penyelesaiannya ini yaitu Kapolsek Kecamatan Pasar Wajo.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian delik adat konflik pertanahan yang terjadi di dalam Masyarakat Adat Wagola tidak perna diselesaikan melalui pengadilan.

**Tabel 3**

**Delik Adat Konflik Pertanahan Tidak Diproses Cacara Hukum**

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase	Jumlah
1	Pernah	5	10%	
2	Tidak Pernah	10	20%	



3	Tidak Tahu	35	70%	
	Jumlah	50	100%	100%

**Sumber: Hasil Pengolahan Data Angket 2015**

Berdasarkan tabel 3, bahwa terdapat 35 responden yang menjawab tidak tahu tentang proses penyelesaian delik adat konflik pertanahan yang terjadi di dalam Masyarakat Adat Wagola tidak diproses secara hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari 50 responden tersebut menyatakan bahwa penyelesaian delik adat konflik pertanahan tidak diproses secara hukum. Berdasarkan data tersebut, penulis melakukan wawancara dengan salah seorang tokoh adat, bapak La Jijaa (Wawancara, 31 Juli 2015), bahwa:

Setiap delik adat konflik pertanahan yang terjadi didalam Masyarakat Adat Wagola tidak pernah diselesaikan secara hukum, sebab setiap delik adat yang terjadi selalu diselesaikan oleh pemangku adat, karena begitu tingginya pengakuan mereka terhadap setiap putusan pemangku adat dan sangat tingginya rasa takut mereka terhadap sanksi yang diberikan oleh pemangku adat.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian delik adat yang terjadi didalam masyarakat adat wagola tidak pernah diselesaikan secara hukum sebab penyelesaiannya selalu melalui pemangku adat.

#### **3.4. Kekuatan Hukum yang Mengikat Putusan Pemangku Adat Di Masyarakat Adat Wagola.**

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada salah satu tokoh Masyarakat Adat Wagola, yaitu Bapak Drs. La Malihu M. Hum. (Wawancara, 19 juli 2015), bahwa:

salah satu alasan kenapa Masyarakat Adat Wagola, menerima setiap putusan pemangku adat, yaitu karena begitu tingginya rasa takut mereka kepada sanksi yang diberikan oleh pemangku adat kepada setiap Masyarakat Adat Wagola yang melakukan pelanggaran adat, dan bentuk sanksi yang diberikan kepada Masyarakat Adat Wagola, ketika melakukan pelanggaran adat, atau tidak mengikuti putusan *Sara* (adat) yaitu, akan diberikan sanksi *Kadole Wata* yaitu bentuk sanksi berupa tidak diundang dalam setiap kegiatan adat, tidak diajak cerita oleh masyarakat, tidak dibantu dalam urusan apapun terkecuali dia meninggal atau keluarnya.

Selain itu menurut salah satu tokoh adat yang disebut *Waci*

yaitu Bapak Ramli, (Wawancara, 11 juli 2015), bahwa:

Ketika terjadi musibah yaitu seorang lelaki menghamili seorang gadis maka lelaki atau keluarganya wajib membaya denda sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu) kepada *Sara* (adat) dan setelah lelaki tersebut menyelesaikan persoalan adat, kemudian diserahkan kepada pihak yang berwajib yaitu tokoh Agama untuk dilaporkan kepada kelurahan/pemerintah dan setelah itu mereka mengurus surat nikah di Pembantu Pencatatan Nikah (PPN) yang berada di kelurahan wagola, kemudia mereka diserahkan kepada Kepala Urusan Agama (KUA) yang bertempat di Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton, untuk melangsungkan pernikahan.

Dari penjelasan diatas jelas dapat disimpulkan bahwa antara Pemangku Adat (*Parabela*), tokoh Agama, Kelurahan, Pembantu Pencatatan Nikah (PPN) dan Kepala Urusan Agama (KUA), tetap bersinergi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing, dimana pemangku adat menjalankan tugasnya sebagaimana biasanya, sedangkan tokoh Agama, kelurahan, Pembantu Pencatatan Nikah (PPN) dan Kepala Urusan Agama (KUA) pun, menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

Selain itu penulis mewawancarai salah satu tokoh adat Bapak La Naru yang menjabat sebagai *Pocu Liwu* (wakil pemangku adat)

(Wawancara, 15 juli 2015), bahwa:

bahwa keberadaan tanah adat di Masyarakat Adat Wagola merupakan tanah *Kadie* (pemberian) dari kesultanan buton padasaat dipimpin oleh sultan murhum, sehingga tanah yang ada di Masyarakat Adat Wagola sesungguhnya tidak satu pun masyarakat memilikinya, namun sekarang masyarakat diberikan hak untuk memanfaatkan tanah tersebut dan mengurus sertifikat kepada yang berhak mengeluarkan sertifikat. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa status tanah tersebut merupakan tanah pemberian dan untuk menjaga agar tidak terjadi musibah yang mengakibatkan kegoncangan dalam Masyarakat Adat Wagola maka pemangku adat, mempunyai kewenangan menyelesaikan setiap peristiwa yang terjadi yang mengakibatkan kegoncangan dalam Masyarakat Adat Wagola.

Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada salah satu tokoh Masyarakat Adat Wagola dan selaku dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Buton (UMB) Bapak Ibrahim SH., MH. (Wawancara, 12 juli 2015),

ia menjelaskan bahwa keberadaan adat, pemangku adat dan beserta kewenagannya di Masyarakat Adat Wagola diakui keberadaannya oleh pemerintah walaupun pengakuanya secara yuridis pemerintah tidak mengeluarkan Perda, namun pengakuan keberadaan adat, pemangku adat dan kewenagannya diakui secara sosiologis dan antropologi, oleh pemerintah, hal ini dapat dilihat pada kegiatan-kegiatan adat, dimana pemerintah dalam hal ini Lurah Wagola, memberikan izin keramaian kepada Masyarakat Adat Wagola untuk menjalankan kegiatan-kegiatan adat. Selain itu ia menjelaskan pula kepada penulis bahwa keberadaan system hukum adat di Indonesia secara konstitusi keberdaannya diakui asalkan tidak bertentang dengan Perinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, begitupun hukum adat, pemangku adat dan kewenagnannya di dalam Masyarakat Adat Wagola tidak bertentangan dengan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana pemerintah dalam hal ini Lurah Wagola, memberikan izin keramaian kepada Masyarakat Adat Wagola, untuk mengadakan kegiatan-kegiatan adat.

Dari penjelasan bapak Ibrahim diatas dapat disimpulkan bahwa keberedaan adat, pememangku adat beserta kewenangannya di dalam Masyarakat Adat Wagola, diakui keberadaanya oleh Pemerintah/Lurah Wagola.

Selain penjelasan hasil wawancara diatas dapat dilihat jawaban dari responden terhadap setiap putusan pemangku adat dalam menyelesaikan delik adat yang terjadi di dalam Masyarakat Adat Wagola, dan untuk lebih jelasnya penulis menguraikanya dalam bentuk tabel sebagi berikut.

**Tabel**

**Kepatuhan Masyarakat Adat Wagola Terhadap Putusan Pemangku Adat**

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase	Jumlah
1	Ya	46	92%	
2	Tidak	4	8%	
	Jumlah	50	100%	100%

**Sumber: Hasil Pengolahan Data Angket 2015**

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 50 responden yang menjawab patut terhadap putusan pemangku adat dalam menyelesaikan delik adat yang terjadi di dalam Masyarakat Adat Wagola sebanyak 46 responden, dan dapat disimpulkan bahwa, mayoritas dari 50 responden menjawab patut terhadap putusan pemangku adat (*parabela*) di dalam Masyarakat Adat Wagola. Selain itu untuk memperkuat analisis penulis, penulis melakukan wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat yaitu Bapak La Ode Harusi, (Wawancara 22 juli 2015) bahwa:

Setiap putusan pemangku adat (*parabela*) dalam menyelesaikan setiap delik adat yang terjadi selalu dipatuhi oleh masyarakat adat wagola, hal ini disebabkan masih tingginya rasa patut mereka terhadap pemangku adat (*parabela*).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap putusan pemangku adat selalu dipatuhi sehingga setiap delik adat yang terjadi didalam Masyarakat Adat Wagola selalu diselesaikan oleh pemangku adat (*parabela*).



## BAB 4

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Dari uraian tersebut diatas maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Penyelesaian delik adat hamil diluar nikah di Masyarakat Adat Wagola yaitu penyelesaian yang dilakukan oleh pemangku adat dengan memintah keluarga pihak lelaki membaya denda, berupa uang sebesar Rp, 500,000 kepada *Sara* (adat), dan unag tersebut digunakan untuk mengadakan adat *Pigandaa* pada waktunya tiba, sebab di adat *Pigandaan* ini lah mereka melakukan pembersihan kampung, dimana pada malam hari setelah mereka berdoa di rumah adat (*galampa*) wakil pemangku adat membawa *talah* (makan) disetiap sudut kampung.
- b. Penyelesaian delik adat konflik pertanahan di Masyarakat Adat Wagola mempunyai 2 (dua) cara penyelesaian yaitu penyelesaian secara kekeluargaan dan penyelesaian melalui pemangku adat.

Dalam penyelesaian delik adat konflik pertanahan melalui pemangku adat mempunyai 2 (dua) jenis putusan yaitu putusan secara kekeluargaan dan putusan sara (adat). Putusan kekeluargaan yaitu putusan yang menggambarkan kepada status kepemilikan tanah yang artinya tanah yang kosong yang ada di Masyarakat Adat Wagola dapat dimanfaatkan oleh

masyarakat yang berasal dari suku *Holimmombo*. Sedangkan putusan sara (adat) yaitu tanah yang mengakibatkan terjadinya konflik antara masyarakat adat wagola, diambil oleh sara (adat).

- c. Kekuatan putusan pemangku adat dalam menyelesaikan delik adat yang terjadi di Masyarakat Adat Wagola yaitu, mempunyai kekuatan mengikat bagi internal Masyarakat Adat Wagola, hal ini dapat dilihat dari setiap penyelesaian yang dilakukan oleh pemangku adat diselesaikan dengan damai dan Masyarakat Adat Wagola menerima setiap putusan pemangku adat sebab rasah takut mereka sangat tinggi kepada pemangku adat dalam memberikan sanksi bagi masyarakat yang melanggar hukum adat.

Selain itu pengakuan pemerintah daerah kabupaten buton, secara yuridis tidak berdasarkan Perda, namun pengakuan pemerintah daerah kabupaten buton, secara sosiologis dan antropologi, pemerintah mengakui keberadaannya, dan pemerintah dalam hal ini lurah wagola memberikan izin keramaian kepada Masyarakat Adat Wagola, hal ini secara tidak langsung ada hubungan sosial antara Masyarakat Adat Wagola dengan pemerintah/lurah wagola.

#### **4.2. Saran**

Melalui skripsi ini penulis menyampaikan beberapa saran yang terkait dengan penelitian penulis antara lain:

- a. Pemerintah dan lebih khususnya kepada pemerintah daerah kabupaten buton untuk mengeluarkan perda kepatan setiap masyarakat adat yang ada di kabupaten buton dan lebih khususnya kepada Masyarakat Adat Wagola yang sampai sekarang masih mempertahankan system adatnya.
- b. Diharapkan kepada masyarakat adat pada umumnya dan lebih khususnya kepada Masyarakat Adat Wagola untuk tetap menjaga ekstensi dalam mempertahankan adatnya.

UNIVERSITAS

**BOSOWA**





## DAFTAR PUSTAKA

- Awaludin. 2012. *Pengaruh Keterlibatan Tokoh Adat terhadap Pelaksanaan Pemerintahan di Kelurahan Wagola*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhamadia Buton, Buton.
- Hadikusuma Hilman. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Alumni Bandung, Bandung.
- \_\_\_\_\_. 1989. *Hukum Pidana Adat*. Alumni Bandung, Bandung.
- Koesnoe Moh. 1992. *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*. Mandara maju, Bandung.
- Manarisip Marco. "Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional (4 Oktober-Desember 2012)" jurnal *Lex Crimen*. Vol.I/No.4/Okttober-Desember.
- Maya Theresia Pandiangan. 2014. *Pelaksanaan Sanksi Pidana Adat Mengenai Pencurian Ternak Pada Masyarakat di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu.
- Mujib Misbabul M. 2013. *Eksistensi Delik Adat Dalam Kontestasi Hukum Pidana Indonesia*. Dosen fakultas Syari"ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Jogjakarta, Jogjakarta.
- Noviana Anildallayli. 2010. *Pergetahuan Hukum Kita. Docx Delik Adat. Docx*. Di akses pada tanggal, 23 maret 2015.
- Nyoman Surata I. "Penerapan Sanksi Adat oleh Desa Pakraman dalam Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) (1 Agustus 2011)" *WIDYATECH Jurnal Sains dan Teknologi* Vol. 11 No. 1 Agustus
- Ragawino Bewa. 2008. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran,
- Gustian Riki. 2011. *Penerapan Sanksi Pidana Adat Dan Pidana Kuhp Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina*. Skripsi. Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas, Padang.
- Rizal Jufrina. "Perkembangan hukum adat sebagai *Living Law* Dalam Masyarakat (16 Maret 2008)" *Jurnal Ilmu hukum Amanna Gappa*. Volume 16, Normor 1 Maret
- Sakinah Safarina Putuhena. 2012. *Kewenangan Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Hukum Adat Maluku*

*Tengah*. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.

Setiady Tolib. 2013. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Alfabeta, Bandung.

Soepomo R. 2013. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Balai Pustaka, Jakarta Timur.

Sudiyat Iman. 1981. *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Liberty, Yogyakarta.

Ter Taar, B. BZN. 1973. *Hukum Perdata Adat di Hindia Belanda dalam Ilmu Pengetahuan, Peraktek dan Pengajaran*. Hartara, Jakarta.

Tias Vidawati. 2009. "Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah (Studi Kasus Pada Suku Dayak Tobak Desa Tebang Benua Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat)" Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

#### **SUMBER UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Darurat Nomor.1 tahun 1951.

Undang-Undang Nomor. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang republik Indonesia Nomor 19 tahun 2004 Tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan menjadi undang-undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Undang-Undang Nomor. 36 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor. 6 tahun 2014 tentang Desa.